

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank pada dasarnya adalah entitas yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau dengan kata lain melaksanakan fungsi intermediasi keuangan. Dalam sistem perbankan di Indonesia terdapat dua macam sistem operasional perbankan, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Sesuai UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (*adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*) universalisme (*alamiyah*), serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *zalim* dan objek yang haram. Selain itu, UU Perbankan Syariah juga mengamanahkan bank syariah untuk menjalankan fungsi sosial dengan menjalankan fungsi seperti lembaga baitul mall, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai kehendak pemberi wakaf (*wakif*).¹

¹www.ojk.go.id, Perbankan Syariah dan Kelembagaannya, Tahun 2017. Diakses pada tanggal 17/11/2021.

Bank syariah sebagai lembaga intermediasi, fungsi sosial, mitra nasabah, dan lembaga amanah dalam melaksanakan kegiatan usahanya bank syariah harus menganut prinsip keterbukaan (*transparency*), memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran bank syariah berdasarkan ukuran - ukuran yang konsisten dengan *corporate values*, sasaran usaha dan strategi bank sebagai pencerminan akuntabilitas bank (*accountability*) berpegang pada *prudential banking practices* dan menjamin dilaksanakannya ketentuan yang berlaku sebagai wujud tanggungjawab bank syariah (*responsibility*), objektif dan bebas dari tekanan pihak manapun dalam pengambilan keputusan (*independency*), serta senantiasa memerhatikan kepentingan seluruh stakeholder berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran (*fairness*).²

² Trisadini P, Usanti dan Abd. Shomad, Transaksi Bank Syariah (Jakarta : Bumi Aksara, 2015) hlm.79.

Seiring dengan perkembangan industri perbankan syariah yang antara lain ditandai dengan semakin beragamnya produk perbankan syariah dan bertambahnya jaringan pelayanan perbankan syariah maka *Good Corporate Governance* pada industri perbankan syariah menjadi semakin penting untuk dilaksanakan. Pelaksanaan *Good Corporate Governance* harus berlandaskan pada lima prinsip dasar sebagaimana yang diatur pada peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Usaha Unit Syariah.³

Namun, yang akan menjadi penelitian saat ini adalah berfokus pada satu prinsip yang menjadi salah satu proses dalam memberikan keadilan kepada stakeholder yaitu prinsip *Fairness*. Kenapa harus membahas prinsip *Fairness* tanpa prinsip ini maka *Good Corporate Governance* akan mengalami ketimpangan dan tidak lengkap. Oleh sebab itu, *Fairness* menjadi sangat penting untuk diterapkan disistem perbankan. Alasan penting penulis hanya berfokus pada prinsip *Fairness* untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip *Fairness* terhadap karyawan perusahaan Bank Syariah Indonesia. Sekaligus Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan oleh perusahaan seperti *insider trading*, *fraud*, dilusi saham, karyawan yang demo karena kurangnya hak mereka, jenjang karir tidak jelas, diskriminasi gender maka penting menerapkan prinsip *Fairness* dalam tata kelola perusahaan. Seiring dengan permasalahan yang ditemukan saat observasi di Bank Syariah Indonesia bahwa karyawan yang mengalami WFH mengeluh dengan jam kerja yang melebihi batas dan tidak menentu akibatnya mereka merasa terganggu dengan hak istirahatnya dan

³ *Ibid.*

ketimpangan sosial yang mengharuskan patuh pada atas tanpa diberikan kesempatan untuk berpendapat. Hal ini menarik penulis untuk diteliti lebih lanjut tentang implementasi prinsip *Fairness* yang seharusnya diterapkan karena dari sistem *Good Corporate Governance*.

Kondisi adil dalam lingkungan kerja adalah suatu keharusan dimana pekerja mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama dalam melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan profesi yang mereka tanggung. Menurut UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 5 dan 6 yaitu pemerintah akan menjamin pekerja untuk mendapatkan hak dan perlakuan yang sama tanpa adanya diskriminasi dalam bentuk apapun seperti dalam pembagian kerja dengan semestinya, pembagian gaji, jenjang karir, diskriminasi gender, sarana pelatihan kerja.⁴

Suatu organisasi atau perusahaan sangat penting untuk menciptakan atau mengkondisikan suatu keadaan yang memastikan untuk dapat menerapkan konsep *Good Corporate Governance* dalam kegiatan kesehariannya dalam bentuk peraturan perusahaan atau organisasi. Syakhroza mendefinisikan *Good Corporate Governance* sebagai suatu mekanisme tata kelola organisasi secara baik dalam melakukan pengelolaan sumber daya organisasi secara efisien, efektif, ekonomis maupun produktif dengan prinsip-prinsip terbuka, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independen, dan adil dalam rangka mencapai tujuan organisasi.⁵

⁴ Undang - Undang No. 13 Tahun 2003, Tentang Hak Pekerja.

⁵ Eko Sudarmanto dkk, *Good Corporate Governance* (Kota Medan : Yayasan Kita Menulis, 2021) hlm. 58.

Tata kelola perusahaan pada umumnya dikaitkan dengan sistem dan mekanisme yang mengatur hubungan dan menciptakan insentif yang tepat di antara pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan untuk mencapai tujuan bisnisnya secara optimal. Tata kelola perusahaan yang baik pada umumnya mencakup penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, kewajaran, dan tanggung jawab. Berdasarkan pernyataan tersebut, *Good Corporate Governance* secara teori merupakan sebuah konsep atau paham yang dapat membuat sebuah sistem dapat mengatur dan mengendalikan perusahaan maupun organisasi agar dapat menciptakan nilai tambah untuk kemajuan perusahaan dan kepada seluruh *stakeholders*.⁶

Prinsip Fairness adalah kewajaran, yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholder berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Corporate Governance* yang baik menentukan kemampuan perusahaan untuk melindungi kepentingan stakeholder. Menurut ahli-ahli ekonomi islam, kepentingan stakeholder bukan hanya berwujud finansial, tetapi dapat pula menjangkau etika, agama, dan nilai-nilai luhur lainnya. Dalam hubungan dengan lembaga keuangan syariah, stakeholder tentulah mengharapkan apa yang dilakukan perusahaan memenuhi prinsip-prinsip syariah. Karena itu, struktur perusahaan yang dapat menerapkan *governance* yang baik melalui kegiatan operasional yang patuh syariah sangat penting untuk stabilitas dan efisiensi pelayanan keuangan syariah.⁷

⁶ Ibid., hlm. 59.

⁷ Mal An Abdullah, 2010, *Corporate Governance Perbankan Syariah di Indonesia* (Jakarta : Ar-Ruzz Media) hlm. 50-51.

Rekomendasi paragraf terakhir mengenai implementasi prinsip *Fairness* dengan latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti prinsip *Fairness* dan menuangkannya dalam judul “**ANALISIS IMPLEMENTASI PRINSIP FAIRNESS PADA BANK SYARIAH INDONESIA KC TASIKMALAYA SUTISNA SENJAYA**”.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimana implementasi prinsip *fairness* sebagai salah satu prinsip *Good Corporate Governance* terhadap karyawan perusahaan Bank Syariah Indonesia KC Tasikmalaya Sutisna Senjaya?

C. Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis implementasi prinsip *fairness* pada Bank Syariah Indonesia dan hubungan penerapan prinsip *fairness* terhadap karyawan perusahaan Bank Syariah Indonesia KC Tasikmalaya Sutisna Senjaya.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi sebagai sarana untuk menambah wawasan keilmuan dan dapat digunakan sebagai masukan dan referensi untuk penelitian serupa yang berkaitan dengan implementasi penerapan prinsip *fairness* pada Bank Syariah yang diambil dari salah satu prinsip *Good Corporate Governance*. Menambah wawasan

baru mengenai prinsip *Fairness* yang tergabung dalam peranan tata kelola perusahaan *Good Corporate Governance*.

2. Secara Praktis

Penelitian ini berguna dalam memberikan kontribusi yang bernilai strategis bagi para praktisi ekonomi syariah, perbankan syariah, bisnis syariah sehingga di harapkan dalam dunia rill ekonomi mereka bisa menerapkannya untuk membantu memperbaiki tata kelola perusahaan yang baik dan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Memberikan pemahaman mengenai prinsip *Fairness* lebih mendalam untuk bidang tata kelola perusahaan.